

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggung jawab mencapai janji kesejahteraan kepada rakyatnya, terutama memainkan peran distribusi sosial (kebijakan sosial) dan investasi ekonomi (kebijakan ekonomi) fungsi dasar negara adalah mengatur untuk menciptakan *law and order* dan mengurus untuk mencapai kesejahteraan / *welfare*.¹

Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembeda yang rasional tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak

¹ Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm.27

melanggar hak-hak rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.²

Suatu sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku termasuk dalam sistem perekonomian di Indonesia. Perekonomian Negara Indonesia berlandaskan pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 amandemen ke empat, sebagai dasar perekonomian Indonesia termuat pada Pasal 33 UUD 1945 amandemen ke empat yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian Nasional Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Hukum dagang atau perdagangan adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara kepentingan perseorangan dan atau badan di bidang perdagangan. Hukum dagang dapat juga diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang dihasilkan dan dapat dipakai atau digunakan, yang berkenan dengan peredaran barang – barang atau dengan kata lain semua

² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 3.

perbuatan manusia yang bertujuan untuk mengangkut barang – barang dari produsen kepada konsumen.³

Hukum mengenai perdagangan di Indonesia mengalami perkembangan ditandai dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Konsekuensi dari ditetapkannya Undang – Undang ini maka beberapa ketentuan dalam KUHD tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2014. Pada dasarnya Undang – Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan untuk mengedepankan kepentingan nasional dan ditujukan untuk melindungi pasar domestik dan produk dalam negeri. Lahirnya Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan adanya pemberlakuan dalam perdagangan Indonesia mengenai standarisasi barang dan jasa. Standarisasi yaitu proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.

Memasuki era perdagangan bebas saat ini, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh suatu negara harus mengacu dan memenuhi standar nasional. Selain itu, pemenuhan standar dapat meningkatkan daya saing lebih tinggi dan juga dapat menguntungkan konsumen dalam hal kualitas, harga barang yang kompetitif,

³ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm 218

serta keamanan penggunaan barang yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI.

Standardisasi dapat digunakan sebagai salah satu alat kebijakan pemerintah dalam menata struktur ekonomi secara lebih baik dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan standar nasional dengan mutu yang makin meningkat dan dapat memenuhi ; persyaratan nasional, untuk menunjang tercapainya tujuan strategis, antara lain peningkatan ekspor barang dan/atau jasa, peningkatan daya saing barang dan/atau jasa, dan peningkatan efisiensi nasional dan menunjang program keterkaitan sektor ekonomi dengan berbagai sektor lainnya. Untuk itu sistem standardisasi nasional yang merupakan tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras, dan terpadu serta berwawasan nasional dan internasional sangat diperlukan.⁴

Standardisasi dalam era perdagangan bebas semakin memainkan peran yang sangat penting. Dalam perdagangan bebas, standardisasi menjadi instrumen yang dapat mendukung sekaligus mengendalikan pasar serta perilaku pasar. Meski begitu, masih banyak permasalahan terkait dengan standardisasi muncul sejalan dengan meningkatnya dinamika perdagangan. Oleh karena itu, proses pengembangan standardisasi harus mendapat

⁴ Jur Udin Silalahi, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011, hlm.53.

dukungan hasil kajian ilmiah yang selalu berpijak pada landasan konkret yang dapat dipertanggungjawabkan.

SNI secara tersirat termuat dalam Pasal 57 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam ayat (1) menyebutkan barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib, atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Dalam ayat (3) mengenai pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis ditetapkan oleh menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 57 ayat (3) mengenai SNI atau persyaratan teknis standarisasi barang dan jasa ditetapkan oleh Menteri maka dibentuklah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang standarisasi jasa bidang perdagangan dan pengawasan standar nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan. Berdasarkan peraturan Menteri perdagangan tersebut bahwa SNI adalah standar yang ditetapkan oleh badan standarisasi nasional yang selanjutnya disebut BSN yang berlaku secara nasional.

Pasal 57 ayat (4) menyebutkan bahwa pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

1. Keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup.
2. Daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat.
3. Kemampuan dan kesiapan dunia usaha Nasional.
4. Kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.

Barang yang wajib SNI diantaranya adalah bahan bangunan, peralatan listrik, perlengkapan rumah tangga, peralatan bayi, mainan anak-anak, makanan serta minuman. Sebagai salah satu contoh barang yang wajib SNI dan akan dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah berupa makanan dalam kemasan. Makanan dalam kemasan yang wajib SNI yang harus berstandarisasi berdasarkan BSN diantaranya adalah kopi instan dan tuna, makarel dan sarden dalam kaleng. Peraturan yang menyatakan kopi instan wajib berstandarisasi SNI termuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib pada kopi dalam kemasan untuk menekan tingginya impor kopi kemasan dan melindungi konsumen dari campuran yang merugikan. Sebab kopi instan merupakan salah satu produk pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat sehingga diperlukannya standarisasi terhadap kopi untuk memberi jaminan keamanan dan kesehatan bagi masyarakat. Pengaturan SNI secara wajib selain pada kopi instan dapat ditemui juga SNI yang diberlakukan secara wajib untuk makanan sejenis sarden yang termuat dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan

Republik Indonesia Nomor 58/Permen-Kp/2016 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng Dan Standar Nasional Indonesia Sarden Dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib.

Namun pada praktiknya masih adanya barang berupa kopi instan yang belum memenuhi standarisasi melalui SNI serta tidak membubuhkan tulisan SNI pada kemasan barang tersebut. Pengaturan mengenai SNI sudah ada dan jelas termasuk barang dan jasa apa saja yang harus memenuhi standarisasi SNI. Namun masih dapat ditemukan adanya barang yang belum mencantumkan SNI.

SNI bukanlah suatu kebijakan pemerintah yang menahan produk-produk luar negeri untuk masuk dan bersaing di dalam negeri melainkan adalah untuk melindungi kepentingan hukum konsumen yang tidak lain adalah masyarakat dalam negeri sendiri. Kepentingan hukum tersebut adalah jaminan terhadap konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas baik. Pengawas sebagai penegak hukum dibutuhkan untuk menjamin kepentingan hukum konsumen yang tidak lain adalah masyarakat itu sendiri, dalam hal terjadi pelanggaran hukum oleh konsumen maupun pelaku usaha, Pemerintahlah yang menjadi penengah dalam sengketa yang terjadi.

Adanya beberapa barang yang belum mematuhi aturan mengenai standarisasi SNI menjadi suatu pertanyaan mengenai penegakan hukum atas

aturan tersebut serta bagaimana kepastian hukumnya. Dalam penegakan hukum menurut Soerjoeno Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya adalah sebagai berikut⁵:

1. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.

Setelah melihat uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menjadikannya suatu tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan mengambil judul :

“Kepastian Hukum Pemberlakuan Standarisasi Barang Dan Jasa Melalui Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Untuk Meningkatkan Perekonomian Indonesia.”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum Standarisasi barang melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam praktik?
2. Bagaimana penerapan Standarisasi barang melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan?

⁵ Soerjoeno Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 8.

3. Upaya apakah untuk memaksimalkan penegakan hukum standarisasi barang melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga menjamin kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kepastian hukum standarisasi barang melalui Standar Nasional Indonesia (melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam praktik.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan standarisasi barang melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya dalam memaksimalkan penegakan hukum standarisasi barang melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga menjamin kepastian hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian akan bernilai ketika penelitian tersebut memiliki manfaat atau kegunaan dari penelitian yang dilaksanakannya. Adapun beberapa manfaat atau kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoritis yaitu kegunaan dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari

penulisan ini sebagai kepentingan akademis, hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu hukum dilingkungan hukum Ekonomi Internasional khususnya tentang kepastian hukum pemberlakuan standarisasi barang dan jasa melalui penerapan standar nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah, mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat. Sehingga dapat melaksanakan Tugas dan Fungsinya secara profesional dan berkeadilan.
- b. Bagi Pihak Swasta, mudah-mudahan dapat tunduk dan mengikuti terhadap aturan hukum yang ada di Indonesia khususnya mengenai aturan hukum perdagangan.
- c. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).⁶ Pengertian negara

⁶ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 37.

berdasarkan hukum berarti bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan atas hukum.⁷ Dengan demikian hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dan setiap orang baik itu warga negara ataupun pemerintah harus tunduk terhadap hukum. Negara yang berdasarkan atas hukum berarti bahwa segala sesuatu kehidupan manusia yang berbangsa, bernegara dan bermasyarakat diatur oleh hukum. Setiap warga negara harus tunduk terhadap hukum. Unsur-unsur terpenting Negara hukum menurut Sri Soemantri ada 4 yaitu⁸:

1. bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan,
2. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia,
3. adanya pembagian kekuasaan dalam Negara,
4. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan

Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggung jawab mencapai janji kesejahteraan kepada rakyatnya, terutama memainkan peran distribusi sosial (kebijakan sosial) dan investasi ekonomi (kebijakan ekonomi) fungsi dasar negara adalah mengatur untuk menciptakan *law and order* dan mengurus untuk mencapai kesejahteraan/welfare.⁹ Konsep *welfare state* atau *social service-state*, yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup

⁷ Ibid hlm. 37.

⁸ Ibid, hlm 38.

⁹ Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 27.

yang minimal.¹⁰ Konsep *welfare state* administrasi negara diwajibkan untuk berperan secara aktif di seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Dengan begitu sifat khas dari suatu pemerintahan modern (negara hukum modern) adalah terdapat pengakuan dan penerimaan terhadap peran-peran yang dilakukan sehingga terbentuk suatu kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk/menciptakan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan.¹¹

Sistem hukum eropa kontinental merupakan sistem hukum yang dikenal dan di anut di indonesia berdasarkan asas konkordasi. Sistem hukum eropa kontinental memiliki karakteristik dengan adanya suatu kodifikasi atau pembukuan hukum atau undang – undang sebagai sumber hukum utamanya, tanpa terlalu banyak mengandalkan keputusan pengadilan.

Teori validitas hukum merupakan salah satu teori yang penting dalam ilmu hukum. Teori validitas atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat – syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan sah (valid) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan – persyaratan sebagai berikut :¹²

1. kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal – pasal dari Undang – Undang Dasar, Undang – Undang dan

¹⁰ Ibid, hlm 33

¹¹Ibid, hlm 34

¹² Munir Fuadi, *Teori – Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, Hlm. 109

berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan – aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.

2. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang – undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah).
3. Secara hukum, aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan.
4. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat – cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengann peraturan yang lebih tinggi.
5. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan – badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan.
6. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
7. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu.¹³ Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006 hlm. 847

hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁴ Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern.

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:¹⁵

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti ”kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul Pengantar

¹⁴ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 288

¹⁵ Ibid Hlm 292-293

Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, diantaranya¹⁶:

1. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.¹⁷ Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Suatu sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku termasuk dalam sistem perekonomian di Indonesia. Perekonomian Negara Indonesia berlandaskan pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 amandemen ke empat, sebagai dasar perekonomian Indonesia termuat pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 amandemen ke empat yang menyebutkan bahwa

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.137

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, “*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 2.

perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian Nasional Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Hukum mengenai perdagangan di Indonesia mengalami perkembangan ditandai dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Konsekuensi dari ditetapkannya Undang – Undang ini maka beberapa ketentuan dalam KUHD tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2014. Pada dasarnya Undang – Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan untuk mengedepankan kepentingan nasional dan ditujukan untuk melindungi pasar domestik dan produk dalam negeri. Lahirnya Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan adanya pemberlakuan dalam perdagangan Indonesia mengenai standarisasi barang dan jasa. Standarisasi yaitu proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁸

Penegakan hukum dalam realitanya selalu menghadapi kendala. Adapun faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁹

1. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.

Sistem ekonomi berdasarkan ajaran Pancasila sudah kita ketahui bahwa inti ajaran Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Sepintas lalu nampaknya memang mudah, akan tetapi bila kita renungkan dengan seksama tidak semudah apa yang kita gambarkan. Kita memang telah mengetahui bahwa segala kegiatan kemasyarakatan, kenegaraan dan perorangan, demikian pula kegiatan di segala bidang di Indonesia harus didasarkan Pancasila. Dengan kata lain ajaran Pancasila harus diejawantahkan di segala kegiatan dan bidang tersebut

¹⁸ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988 hlm 37

¹⁹ Soerjono Soekanto, SH., MH, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2014

termasuk bidang ekonomi.²⁰ Perekonomian Indonesia harus berlandaskan Pancasila.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang standarisasi jasa bidang perdagangan dan pengawasan standar nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan. Bahwa SNI adalah standar yang ditetapkan oleh badan standarisasi nasional yang selanjutnya disebut BSN yang berlaku secara nasional. Barang adalah benda – benda yang berwujud, sedangkan jasa tidak dapat digolongkan sebagai suatu barang karena tidak berwujud namun keduanya digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.²¹ Definisi perekonomian Indonesia ada bermacam-macam. Beberapa orang ahli ekonomi menyumbangkan pemikiran mereka untuk menemukan arti dari perekonomian Indonesia. Dari seluruh definisi yang pernah ada, semuanya memiliki benang merah yang sama, sama-sama mengatakan bahwa berbicara tentang perekonomian sama halnya dengan membahas sistem ekonomi suatu Negara. Perekonomian merupakan suatu bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, yang dilakukan melalui hubungan manusia dan kelembagaan. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat berperan aktif,

²⁰ Sunoto, *Mengenai Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Etika Pancasila*, bayu grafika offset, Yogyakarta, 1985 hlm. 124

²¹ Prathama Raharjda Dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm. 4

sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis yaitu suatu metode penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan daripada objek yang diteliti dengan menggunakan data atau mengklasifikasinya, menganalisa, dengan menulis data sesuai dengan data yang diperoleh dari masyarakat.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian menggunakan metode *deskriptif analitis*, menurut pendapat Komarudin ; “*Deskriptif Analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang

digunakan”.²² Dengan topik yang akan di bahas mengenai kepastian hukum standarisasi barang.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, peraturan perundang-undangan, yang disertai dengan contoh kasus. Peraturan perundangan-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang membahas mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) serta dihubungkan dengan permasalahan penerapan SNI pada barang yaitu Kopi Instan dan Sarden (ikan dalam kemasan kaleng).²³

3. Tahap Penelitian

Sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data sekunder dan data primer sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

²² Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

²³ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu²⁴ :

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, berupa:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁵, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

²⁴ Ibid, hlm. 11.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.11.

14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Di Perdagangan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib ;

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁶, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

²⁶Ibid, hlm 14

terhadap hukum primer dan sekunder²⁷. Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus hukum, kamus bahasa inggris, bibliografi, artikel, berita dari internet, majalah, koran, dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang di peroleh dari kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari wawancara masyarakat, Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (*Library Resarch*), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dengan cara

²⁷Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. hlm. 116.

inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu mendapatkan atau memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder dengan cara melakukan wawancara dengan pihak dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan, Balai Standarisasi Dan Pengendalian Mutu Barang Dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
5. Alat pengumpulan data
- a. Data Kepustakaan
Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*comuputer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.
 - b. Data Lapangan
Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menaraik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini peneliti sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya;
- c. Kepastian hukum artinya Undang-undang yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat terutama dalam hal penyelesaian di luar pengadilan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. **Penelitian Kepustakaan (Library research)**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran , JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah III No.4 Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung.

b. **Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.**

- 1) Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Jl. Pasteur No.25, Pasir Kaliki, Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
- 2) Balai Standarisasi Dan Pengendalian Mutu Barang Bandung, Jl. Raya Cinunuk No. 204, Cimekar, Cileunyi, Kota Bandung, Jawa Barat 40623
- 3) Dinas perindustrian dan perdagangan provinsi jawa barat, Jl. Asia Afrika No.146, Paledang, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari skripsi ini, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari 5 (lima) bab, yang berisi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan terbagi atas 7 (tujuh) sub bab yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan dan *outline*

BAB II TEORI YANG BERKAITAN MENGENAI MENGENAI STANDARISASI BARANG DAN JASA MELALUI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI).

Bab tinjauan pustaka terbagi atas 3 (tiga) sub bab yang terdiri dari teori negara kesejahteraan *welfare state* dan teori negara hukum modern *rechtsstaat*, teori ekonomi Pancasila, teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum.

BAB III PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PADA KOPI INSTAN DAN TUNA, SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG DI MASYARAKAT.

Terbagi atas 4 (empat) sub bab yang terdiri dari gambaran umum daerah penelitian, standarisasi barang melalui standar nasional

Indonesia (SNI), penerapan standarisasi barang berdasarkan hukum positif Indonesia, penegakan hukum standarisasi barang melalui Standar Nasional Indonesia (SNI).

BAB IV KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN STANDARISASI BARANG DAN JASA MELALUI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

Terbagi atas 3 (tiga) sub bab yang terdiri dari kepastian hukum standarisasi barang melalui standar nasional Indonesia (SNI), penerapan standarisasi barang berdasarkan hukum positif Indonesia, upaya penegakan hukum standarisasi barang dalam menjamin kepastian hukum

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap identifikasi masalah dan saran sekaligus sebagai akhir dari penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN